



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA
NOMOR W10-U/36/KP.04.1/2/2023**

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor FG-13001000072 tanggal 30-01-2023;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :


1. Nama : ALIF FARHAN AKBAR, S.E.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : PALEMBANG, 18-04-1997
3. NIP : 199704182019031001
4. Pendidikan : S-1 EKONOMI AKUNTANSI
5. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III/a / 01-03-2019
lama/tmt
6. Jabatan : PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
7. Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
8. Instansi Induk : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

terhitung mulai tanggal 01-04-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b , dengan masa kerja golongan 4 Tahun 1 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.860.500 ditambah dengan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pusat
pada tanggal 06 Februari 2023
KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA,



#

Dr. H SOEDARMAJI, SH, M.Hum
NIP. 195604051982031005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
3. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai terkait.